



PUTUSAN
Nomor 542 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. AMIRUDDIN AS. Karena telah meninggal dunia kemudian diteruskan oleh ahli warisnya, yang masing-masing bernama:

1. **Hj. AISYAH (Istri);**
2. **AMARSYAH FIRA BUANA (anak);**
3. **YENI SURYANTI (anak);**
4. **HERINSA (anak);**
5. **RADINAL (anak);**
6. **OCHTADIN (anak);**
7. **MOHAR RAHMANI (anak),** Nomor 1 sampai dengan Nomor 7 bertempat tinggal di Jalan Tegalan Nomor 3 B, RT. 009 RW. 003, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada THEODORUS WOWOR, S.H. M.H., dan DODDY MARJANTO, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Pasar Minggu, Jalan Kalibata Utara II Nomor 77, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

melawan

1. **GUNTUR,** selaku ahli waris **alm. SAIP BIN BALOK,** bertempat tinggal di Jalan Malaka I, RT. 008 RW. 007, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
2. **MASANA alias SANAH,** selaku ahli waris **alm. SARIM,** bertempat tinggal di Jalan Warga Gg. Salan Nomor 36, RT. 006 RW. 06, Kelurahan Pondok Rangun, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

dan :

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 542 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **LILI ARIFIN (almarhum)**, para ahli warisnya, yang masing-masing bernama:
 - 1.1. **HARRY**, bertempat tinggal Komplek DKI Pondok Kelapa Blok N IV Nomor 25/26, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
 - 1.2. **Ny. SURYANA MARINES, selaku istri dan ahli waris alm. SURYANA MARINES, SURYADI, WINIA, ERNA, ANANTA dan GINNY**, tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. **ASEP RAHMAT JUMHANA**, bertempat tinggal di Jalan Malaka I, RT. 008 RW. 07, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
3. **JASIHAMAN SITEPU**, bertempat tinggal di Jalan H. Baping Nomor 7 RT. 002 RW. 08, Ciracas, Jakarta Timur dan bertempat tinggal di Jalan Malaka I RT. 008 RW. 07, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
4. **SAUT TP. NAPITUPULU**, tidak diketahui lagi alamatnya, baik di dalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. **INDRA**, bertempat tinggal di Jalan Malaka I Nomor 62, RT. 008 RW. 07, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
6. **JUSUF GUNAWAN**, saat ini tidak diketahui lagi alamatnya, baik di dalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. **Drs. MUSTAFA AMAR**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Bambon Nomor 51, RT. 007 RW. 04, Cipayung, Jakarta Timur;
8. **PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGAMA RI Cq. DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI DKI JAKARTA Cq. KANWIL DEPARTEMEN AGAMA KECAMATAN CIPAYUNG, JAKARTA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Bina Marga Nomor 3, Jakarta Timur;
9. **PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT Cq. BADAN PERTANAHAN PROPINSI DKI**

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 542 K/Pdt/2014



**JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR**, berkedudukan di Jalan
Sentra Primer Baru Pulogebang, Jakarta Timur;

**10. PEMERINTAH RI Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI cq.
GUBERNUR DKI JAKARTA Cq. WALIKOTA JAKARTA
TIMUR Cq. KEPALA KANTOR KECAMATAN CIPAYUNG,
JAKARTA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Bina Marga II,
Jakarta Timur;

**11. PEMERINTAH RI Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI Cq.
GUBERNUR DKI JAKARTA Cq. WALIKOTA JAKARTA
TIMUR Cq. KEPALA KANTOR KECAMATAN PASAR
REBO, JAKARTA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Raya
Bogor Kilometer 27, Jakarta Timur;

**12. PEMERINTAH RI Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI Cq.
GUBERNUR DKI JAKARTA Cq. WALIKOTA JAKARTA
TIMUR Cq. KEPALA KANTOR KECAMATAN CIPAYUNG,
JAKARTA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR KELURAHAN
MUNJUL, JAKARTA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Bumi
RT. 01 RW. 04, Kelurahan Munjul, Jakarta Timur;

**Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para
Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telah
menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi
dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para
Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada
pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di RT.
002 RW. 04, Kampung Malaka, Kelurahan Munjul, Kecamatan Pasar
Rebo, Jakarta Timur seluas kurang lebih 1.175 m² sesuai dengan Akta Jual
Beli Nomor 2207/JB/VII/1983, antara Penggugat selaku Pembeli dan Saip
bin Balok selaku penjual dan orang tua Guntur selaku Tergugat I yang
mana penjualan tanah tersebut dibuat oleh dan dihadapan Drs. A.
Mappaganty selaku Camat Pasar Rebo dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT)/Turut Tergugat XI, tertanggal 04 Juli 1983. (Bukti P-1);

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 542 K/Pdt/2014



2. Bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat tersebut dahulunya terletak di Kampung Malaka RT. 002 RW. 04, Kelurahan Munjul, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Misin bin Boe;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah kepunyaan Mian bin Balok;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah kepunyaan pecahannya;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah kepunyaan pecahannya;

Dan setelah adanya pemekaran-pemekaran wilayah Jakarta Timur, saat ini tanah tersebut terletak di Kecamatan Cipayung RT. 007 RW. 004, Kelurahan Munjul, Jakarta Timur dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Malaka 1;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan dan tanah orang lain;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Rumah Asep dan tanah orang lain;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah May. Jend. (P) Cholid Gozali;

3. Bahwa penjualan tersebut di samping dilakukan di hadapan Drs. A. Mappaganty selaku Camat Pasar Rebo dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Turut Tergugat XI, ternyata penjualan tanah tersebut disaksikan juga oleh Istiyono selaku Lurah Munjul/Turut Tergugat XII dan Saib. B selaku Kepala Lingkungan dan Sarim selaku orang tua Tergugat II;
4. Bahwa jual beli tersebut, jelas sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sudah selayaknya jual beli tersebut dinyatakan sah dan tanah tersebut adalah milik yang sah dari Penggugat. Demikian pula terbukti secara yuridis, Penggugat adalah pembeli beritikad baik dan sudah seharusnya dilindungi oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku;
5. Bahwa Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah tersebut, sampai tahun 2008 Pajak Bumi dan Bangunan masih atas nama Penggugat sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi dan Bangunan tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pajak Pratama Jakarta, Pasar Rebo, tanggal 2 Januari 2008 atas tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Malaka RT. 007 RW. 04 Munjul, Cipayang, Jakarta Timur seluas 1.175 m². (Bukti P-2)

6. Bahwa sebelum Akta Jual Beli tersebut dibuat antara Penggugat dan orang tua Tergugat I, pada tanggal 06 Juni 1983, orang tua Tergugat I telah membuat surat pernyataan yang pada intinya menyatakan: "Saya tidak akan menggugat tanah seluas kurang lebih 986 m² atas nama girik saya sendiri Nomor 203/951 persil 17, blok D.1, yang terletak di RT.002/04, Kampung Malaka, Kelurahan Munjul, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, yang telah saya jual kepada Sarim selaku orang tua Tergugat II dan selanjutnya Saip bin Balok bersedia menandatangani Akta Jual Beli atas tanah tersebut yang dibuat antara Saip bin Balok selaku orang tua dari Tergugat I dan Amiruddin AS/Penggugat. (Bukti P-3);
7. Bahwa pada tanggal 11 Mei 1987, Penggugat telah membebaskan dan mewakafkan sebidang tanah pekarangan/sawah milik Penggugat untuk pembuatan/pembangunan Mesjid Al Amirul Hasan dan kuasa kepada H. Sakim Baun/Turut Tergugat XII yang bertindak sendiri sebagai Nadzir dan sebagai Lurah Munjul atas tanah seluas kurang lebih 1.175 m² tersebut, disaksikan oleh Drs. Mansur Sholeh dan Mamat, sesuai dengan Surat Pernyataan Wakaf, tertanggal 11 Mei 1987, yang dibuat dan diketahui oleh H. Sakim Baun selaku Lurah Munjul Nomor 06/SPW/II/1988 tertanggal 11 Mei 1987. (Bukti P-4);
8. Bahwa semenjak tanggal 11 Mei 1987 tersebut di atas, Penggugat tidak lagi memantau dan melihat serta memperhatikan keberadaan tanah objek sengketa tersebut, karena Penggugat tahu tanah tersebut telah Penggugat wakafkan, yang dipercayakan dan ditunjuk seorang Nadzir yaitu H. Sakim Baun/Turut Tergugat XII yang bertindak sebagai pribadi dan Nadzir maupun sebagai Lurah Munjul (Vide Bukti P-4). Namun ternyata sampai kurang lebih pada tahun 1997 Turut Tergugat XII tidak melaksanakan aktivitas apapun di tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut;
9. Bahwa selanjutnya kurang lebih pada tahun 1997, ternyata H. Sakim Baun/Turut Tergugat XII sebagai Nadzir telah menunjuk Drs. H. Mustafa Amar/Turut Tergugat VII selaku Nadzir pengganti untuk melaksanakan amanah pewakaf dari Penggugat, yang pada intinya menyatakan: 1. Mengelola dan melaksanakan pembangunan Mushollah dan Madrasah, 2. Sebagai Nadzir

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 542 K/Pdt/2014



bertanggung jawab sepenuhnya atas keberadaan wakaf tersebut dan berhak menuntut kepada siapapun juga, jika ternyata dikemudian hari ada pihak lain mengakuinya, maka akan berhadapan dengan Hukum, begitupun Hukum Allah, yang diketahui oleh H. Drs. Sudirman/Turut Tergugat XII yang pada saat itu menjabat sebagai Lurah Munjul. Hal ini berdasarkan Surat Penunjukkan dari H. Sakim Baun/Turut Tergugat XII kepada Drs. Mustafa Amar/Turut Tergugat VII (Bukti P-5);

10. Bahwa pada tanggal 17 Desember 1998, Penggugat membuat Surat Keterangan, yang pada intinya menerangkan bahwa tanah seluas 1.175 m² yang terletak di Kelurahan Munjul, RT. 007/04, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur tersebut: 1. Tidak dalam keadaan sengketa, 2. belum pernah dijual belikan, 3. tidak dibebani suatu jaminan atau borg, 4. belum disertifikatkan, 5. tanah tersebut untuk pembangunan Islam, mengetahui Drs. H. Sudirman yang menjabat Lurah Munjul/Turut Tergugat XII dan Soekiran, AM selaku Ketua RT/RW pada saat itu, dengan disaksikan oleh Suharto, Sabin dan Rakhman. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan, tertanggal 17 September 1998 (Bukti P-5);
11. Bahwa pada tanggal 9 September 1999, Penggugat selaku Wakif I dan istri Penggugat selaku Wakif II telah membuat Ikrar Wakaf dihadapan Drs. H. Marzuki selaku Pejabat Akta Ikrar Wakaf/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur/Turut Tergugat VIII terhadap tanah objek sengketa milik Penggugat (Bukti P-7). Selanjutnya, setelah dibuat Ikrar Wakaf tersebut, Penggugat membuat Akta Ikrar Wakaf oleh dan dihadapan Turut Tergugat VIII selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tertanggal 9 September 1999 (Bukti P-8). Yang mana sesuai dengan isi Akta Ikrar Wakaf tersebut Penggugat sebagai Wakif I dan Drs. H. Mustafa Amar/Turut Tergugat VII selaku Nadzir. Selanjutnya pada tanggal 9 September 1999, telah dibuat Surat Pengesahan Nadzir, yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat VIII selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. (Bukti P-9);
12. Bahwa semua prosedur transaksi pembelian tanah sampai mewakafkan tanah objek sengketa, telah Penggugat laksanakan dan tempuh sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di RI. Namun pada kenyataannya tidak semudah yang Penggugat harapkan, hal ini dikarenakan kepercayaan dan tanggung jawab yang Penggugat berikan

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 542 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Turut Tergugat XII. Demikian pula ternyata Turut Tergugat XII telah menyembunyikan transaksi-transaksi atas tanah objek sengketa tersebut kepada pihak lain secara bertentangan dengan hukum tanpa sepengetahuan Penggugat;

13. Bahwa seharusnya Turut Tergugat XII melaksanakan kuasa yang diberikan oleh Penggugat sebagai Nadzir dengan benar dan penuh tanggung jawab. Namun terbukti secara yuridis Turut Tergugat XII telah mengalihkan kepada H. Mustafa Amar/Turut Tergugat VII sebagai Nadzir pengganti, padahal tanah tersebut telah dialihkan kepada beberapa pihak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peralihan tanah objek sengketa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat;
14. Bahwa semenjak Penggugat menyerahkan tanah tersebut kepada Turut Tergugat XII dan selanjutnya Turut Tergugat XII mengalihkan kepada Drs. H. Mustafa Amar/Turut Tergugat VII selaku Nadzir pengganti sebagaimana tersebut diatas, ternyata sampai saat ini tanah tersebut tidak pernah dibangun sarana sebagaimana untuk kepentingan pengembangan pendidikan agama Islam, bahkan tanah objek sengketa tersebut ternyata telah dialihkan kepada Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, yang dijual oleh orang tua Tergugat I maupun Tergugat I selaku ahli warisnya secara bertentangan dengan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - Tahun 1990, dijual kepada Yusuf Gunawan/Turut Tergugat VI (dipakai untuk jalan), sesuai Akta Nomor 6241/Ps. Rebo/1990, persil 17, D.I;
 - Pada tanggal 19 Juli 1993, dijual kepada Saut TP. Napitupulu/Turut Tergugat IV, sesuai Akta 1296/Cipayung/1993, seluas $\pm 180 \text{ m}^2$ selanjutnya tanah tersebut dijual oleh Saut TP. Napitupulu/Turut Tergugat IV selaku penjual kepada Indra/Turut Tergugat V selaku pembeli;
 - Pada tanggal 27 September 1993, Persil 17/D.I, seluas $\pm 540 \text{ m}^2$, dijual kepada Lili Arifin/Turut Tergugat I, sesuai Akta Nomor 1790/Cipayung/1993, tertanggal 27 September 1993. Selanjutnya tanah tersebut dijual oleh ahli waris alm. Lili Arifin selaku penjual kepada Jasihaman Sitepu/Turut Tergugat III selaku pembeli;
 - Pada tanggal 17 April 1997, 17/D.I, seluas $\pm 154 \text{ m}^2$, dijual kepada Asep Rahmat Jumhana/Turut Tergugat II, sesuai Akta Nomor 529/Cipayung/1997, tertanggal 17 April 1997;
 - Pada tanggal 27 Mei 1997, 17/D.I $\pm 135 \text{ m}^2$, dijual kepada Asep Rahmat Jumhana/Turut Tergugat II, sesuai Akta Nomor 701/ Cipayung/

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 542 K/Pdt/2014



1997, tertanggal 27 Mei 1997;

Oleh karena terbukti jual beli diatas tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut dilakukan secara melawan hukum, maka jual beli tersebut diatas, haruslah dinyatakan tidak sah/batal. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya tertanggal 6 Agustus 1973 Nomor 663 K/Sip/1971, yang menyatakan (kami kutip) sebagai berikut:

“Karena jual beli diatas objek sengketa didahului dan disertai hal-hal yang tidak wajar atau itikad-itikad yang tidak jujur, maka jual beli tersebut haruslah dinyatakan batal”;

Demikian pula Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, agar surat-surat peralihan hak milik atas tanah Penggugat objek sengketa yang dilakukan oleh orang tua Tergugat I maupun Tergugat I selaku ahli warisnya maupun pihak lain yang mendapat hak dari padanya untuk menjual kepada Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI supaya surat-surat bukti peralihan hak maupun akta jual beli serta sertifikat yang dikeluarkan secara bertentangan oleh Turut Tergugat IX menyangkut tanah objek sengketa, Penggugat mohon supaya dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;

15. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh alm. orang tua Tergugat I maupun Tergugat I selaku ahli warisnya dengan sepengetahuan Turut Tergugat XII sebagaimana tersebut di atas dengan cara mengalihkan tanah hak milik Penggugat kepada pihak lain secara tidak sah antaranya dijual kepada Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat. Demikian pula Turut Tergugat XII sebagai Kepala Kelurahan yang mempunyai catatan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang telah diwakafkan, ternyata tidak mengadakan pencegahan, pelanggaran baik lisan maupun tertulis kepada Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI atau pihak lain yang mendapat hak dari orang tua Tergugat I maupun Tergugat I sebagai ahli warisnya untuk tidak menguasai, tidak mempergunakan tanah milik Penggugat objek sengketa yang mana sudah jelas-jelasnya tanah tersebut telah diwakafkan untuk sarana pembangunan Masjid dan sarana pendidikan Islam, ternyata tidak melakukan dan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga tanah milik Penggugat yang telah diwakafkan telah dipergunakan secara tidak sah

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 542 K/Pdt/2014



oleh Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, tindakan orang tua Tergugat I dan Tergugat I selaku ahli warisnya jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang menegaskan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

16. Bahwa sebagai akibat tindakan Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan orang tua Tergugat I dan Tergugat I selaku ahli warisnya tanpa adanya larangan dari Turut Tergugat XII selaku Lurah dalam transaksi jual beli yang bertentangan dengan hukum tanpa objek tanah sengketa milik Penggugat yang telah diwakafkan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah menderita kerugian yang sangat besar, baik kerugian Materiil maupun kerugian immateriil. Adapun kerugian materiil maupun kerugian Immateriil yang dialami Penggugat perinciannya sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

- Berupa hilangnya tanah milik Penggugat sebagai akibat tindakan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh alm. orang tua Tergugat I dan Tergugat I selaku ahli warisnya terhadap objek sengketa milik Penggugat seluas $1.175 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.000.000,00/\text{m}^2$ (sesuai dengan harga pasaran) = sebesar $\text{Rp}2.350.000.000,00$;
- Biaya operasional yang dikeluarkan oleh Penggugat terkait dengan tindakan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat XII sebesar $\text{Rp}150.000.000,00$;
- Total kerugian materiil $\text{Rp}2.350.000.000,00 + \text{Rp}150.000.000,00 = \text{Rp}2.500.000.000,00$;

b. Kerugian Immateriil:

Yaitu kerugian yang diderita oleh Penggugat sehubungan dengan tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Alm. orang tua Tergugat I dan Turut Tergugat I selaku ahli warisnya, yang mana Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran, rusaknya nama baik serta terganggunya usaha bisnis Penggugat, namun dalam perkara ini Penggugat akan menentukan suatu nilai untuk itu yaitu sebesar $\text{Rp}10.000.000.000,00$ (sepuluh miliar rupiah);

17. Bahwa oleh karena terbukti secara yuridis, alm. orang tua dari Tergugat I dan Tergugat I selaku ahli warisnya dibantu dengan Turut Tergugat XII telah mengalihkan tanah objek sengketa milik Penggugat kepada pihak



lain, antaranya Turut Tergugat VI, Turut Tergugat V, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyatakan peralihan tanah sebagaimana tersebut diatas kepada Turut Tergugat VI, Turut Tergugat V, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menghukum Tergugat I, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan atau pihak-pihak ketiga yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut dengan sukarela dan selanjutnya menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat selaku pemilik yang sah;

18. Mohon Sita Jaminan;

Bahwa untuk menjamin dan dikhawatirkan Tergugat I akan mengalihkan harta kekayaan/aset-asetnya untuk menghindari tuntutan Penggugat dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta kekayaan milik Tergugat I dan juga meletakkan sita atas tanah milik Penggugat objek sengketa yang dikuasai dan atau dibeli secara melawan hukum oleh Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut:

1. Tanah objek sengketa milik Penggugat yang dikuasai oleh Jasihaman Sitepu/Turut Tergugat III terletak di Jalan Malaka I, RT. 008 RW. 07, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur ± seluas 540 m²;
2. Tanah objek sengketa milik Penggugat yang dikuasai oleh Indra/ Turut Tergugat V, terletak di Jalan Malaka I Nomor 62, RT. 008 RW. 07, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, ± seluas 180 m²;
3. Tanah milik ahli waris Saip bin Balok, beralamat di Jalan Malaka I, RT. 008 RW. 07, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
4. Tanah objek sengketa milik Penggugat yang dikuasai oleh milik Asep Rahmat Jumhana/Turut Tergugat II terletak di Jalan Malaka I, RT. 008 RW. 07, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
5. Tanah objek sengketa milik Penggugat yang dikuasai oleh Jusuf Gunawan Turut Tergugat VI terletak di Jalan Malaka I, RT. 008 RW. 07,



Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;

19. Dan untuk harta benda Tergugat I selaku ahli waris dari Saip bin Balok yang lain, akan Penggugat susulkan kemudian selama proses persidangan dalam perkara ini;
20. Bahwa untuk mencegah Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp5.000.000,00 untuk setiap hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
21. Bahwa oleh karena Para Turut Tergugat (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII) terlibat langsung dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Para Tergugat (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII) tunduk dan patut melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
22. Bahwa Penggugat mohon pula kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menghukum Tergugat IX untuk menerbitkan sertifikat atas tanah objek sengketa milik Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik berupa sertifikat hak milik atas nama Penggugat untuk selanjutnya diwakafkan bagi kepentingan agama Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
23. Bahwa gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang sah dan oleh karenanya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 2207/JB/VII/1983, yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah antara Penggugat dan orang tua Tergugat I yaitu Saip bin Balok adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 542 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan surat Ikrar Wakaf, tertanggal 9 September 1999, dan surat Akta Ikrar Wakaf Nomor Wja/12/09 tahun 1999, tertanggal 9 September 1999, serta Surat Pengesahan Nadzir tertanggal 9 September 1999, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur/Turut Tergugat VIII, adalah sah;
6. Menyatakan batal/tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun terhadap Akta Jual Beli, sebagai berikut:
 - Atas nama Yusuf Gunawan (dipakai untuk jalan), sesuai Akta Nomor 6241/Ps. Rebo/ 1990, persil 17, D.I, tahun 1990;
 - Atas nama Saut TP. Napitupulu, sesuai Akta 1296/Cipayung/1993, pada tanggal 19 Juli 1993, seluas $\pm 180 \text{ m}^2$. Selanjutnya tanah tersebut dijual oleh Saut TP. Napitupulu/ Turut Tergugat IV selaku penjual kepada Indra/Turut Tergugat V selaku pembeli;
 - Atas nama Lili Arifin, sesuai Akta Nomor 1790/Cipayung/1993, tertanggal 27 September 1993. Selanjutnya, tanah tersebut dijual oleh ahli waris alm. Lili Arifin selaku penjual kepada Jasihaman Sitepu/Turut Tergugat III selaku pembeli, pada tanggal 27 September 1993, persil 17/D.I, seluas $\pm 540 \text{ m}^2$;
 - Atas nama Asep Rahmat Jumhana/Turut Tergugat II, sesuai Akta Nomor 529/ Cipayung/1997, tertanggal 17 April 1997, pada tanggal 17 April 1997, 17/D.I, seluas $\pm 154 \text{ m}^2$;
 - Atas nama Asep Rahmat Jumhana/Turut Tergugat II, sesuai Akta Nomor 701/ Cipayung/1997, tertanggal 27 Mei 1997, pada tanggal 27 Mei 1997, 17/D.I, seluas $\pm 135 \text{ m}^2$;
7. Menyatakan batal dan tidak sah semua surat-surat tanah termasuk sertifikat yang telah dikeluarkan secara melawan hukum atas nama Para Turut Tergugat (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII), yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IX diatas tanah objek sengketa milik Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian kepada Penggugat selaku pemilik tanah objek sengketa, baik total kerugian materiil $\text{Rp}2.350.000.000,00 + \text{Rp}150.000.000,00 = \text{Rp}2.500.000.000,00$ maupun kerugian Immateriil sebesar $\text{Rp}10.000.000.000,00$ (sepuluh miliar rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat dan atau Turut Tergugat serta pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan dikembalikan kepada Penggugat tanpa terkecuali;
10. Menghukum Turut Tergugat IX untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 542 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Penggugat selaku pembeli dan pemilik yang sah atas tanah objek sengketa untuk selanjutnya diproses sebagai tanah wakaf menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp5.000.000,00 untuk setiap hari Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
13. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

ATAU, apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat (*absolute competency*);

Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat khususnya pada point 5 petitum Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memutus:

“Menyatakan surat Ikrar Wakaf, tertanggal 9 September 1999, dan surat Akta Ikrar Wakaf Nomor Wja/12/09 tahun 1999, tertanggal 9 September 1999, serta Surat Pengesahan Nadzir tertanggal 9 September 1999, yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur/Turut Tergugat VIII, adalah sah”;

Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: e. Wakaf;

Bahwa kewenangan untuk menyatakan sah atau tidaknya Surat Ikrar Wakaf, Akta Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nadzir merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara absolut tidak berwenang mengadili perkara ini;

2. Penggugat tidak memiliki *legal standing* selaku Penggugat (*exceptio dominii*);

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 542 K/Pdt/2014



Bahwa di dalam gugatan Penggugat mendalilkan telah mewakafkan sebidang tanah pekarangan/sawah milik Penggugat, dengan demikian berdasarkan dalil tersebut secara hukum Penggugat mengakui bahwa hak kepemilikan tanah tersebut tidak lagi menjadi hak milik Penggugat namun telah berpindah kepada pihak lain. Hal tersebut telah diakui sendiri oleh Penggugat sebagaimana dalil Penggugat pada point 8 antara lain menyatakan ... Penggugat tidak lagi memantau dan melihat serta memperhatikan keberadaan tanah obyek sengketa tersebut, karena Penggugat tahu tanah tersebut telah Penggugat wakafkan;

Bahwa menurut Imam Syafe'i harta yang telah diwakafkan wakif tidak mempunyai hak kepemilikan lagi karena kepemilikan sudah berpindah kepada Allah SWT, dengan demikian Penggugat bukanlah pemilik tanah yang disengketakan dalam perkara *aquo*, sehingga Penggugat tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan;

Bahwa selain itu dalam posita gugatan Penggugat point 9 disebutkan antara lain Penggugat selaku pewakaf memberikan amanah kepada Nadzir/Nadzir Pengganti yang salah satunya adalah Nadzir bertanggung jawab sepenuhnya atas keberadaan wakaf tersebut dan berhak menuntut kepada siapapun juga, jika ternyata dikemudian hari ada pihak lain mengakuinya, maka akan berhadapan dengan hukum, begitupun Hukum Allah. Dengan demikian yang memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan atau menuntut tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang menurut Penggugat telah diwakafkan adalah Turut Tergugat VII selaku Nadzir Pengganti bukan Penggugat sebagaimana amanah yang diberikan sendiri oleh Penggugat kepada Turut Tergugat VII;

Oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa bukan merupakan milik Penggugat maka Penggugat tidak memiliki legal standing atau Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan (*exceptio dominii*);

3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

a. Adanya kontradiksi antara posita dan petitum gugatan;

Bahwa dalam salah satu petitumnya pada butir 3 berbunyi Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan peran ataupun perbuatan apa ataupun perbuatan yang mana yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang menyangkut atau berkaitan dengan tanah obyek sengketa *a quo*

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 542 K/Pdt/2014



sehingga Tergugat I dikualifisir melakukan perbuatan melawan hukum;
Bahwa karena tidak terang dan tidak jelasnya peran, keterlibatan ataupun keterkaitan antara Tergugat I dengan perbuatan melawan hukum dalam proses pengalihan hak atas tanah obyek sengketa sebagaimana dalil Penggugat, maka gugatan yang seperti itu adalah gugatan yang kabur;

b. Petitum Penggugat tidak jelas;

Bahwa dalam salah satu petitumnya Penggugat meminta untuk Menyatakan Ikrar Wakaf sebagaimana Akta Ikrar Wakaf Nomor Wja/12/09 tahun 1999, tanggal 9 September 1999, adalah sah dimana meskipun seandainya petitum ini dikabulkan maka kepemilikan atas tanah sengketa dalam perkara *a quo* bukan ada pada Penggugat lagi karena telah diwakafkan untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah atau jika mengacu pada pendapat Imam Syafe'i harta yang telah diwakafkan oleh wakif kepemilikan sudah berpindah kepada Allah SWT;

Bahwa namun pada petitum yang lain Penggugat menuntut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan dikembalikan kepada Penggugat, sehingga petitum Penggugat menjadi tidak jelas, dengan demikian gugatan Penggugat adalah kabur;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Kompetensi Absolut:

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidaklah berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Nomor 302/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim, tanggal 4 Juni 2010 ini. Oleh karena Penggugat telah mendalilkan dalam gugatan *a quo* pada butir 7 yang menyatakan bahwa tanah *a quo* telah diwakafkan untuk pembuatan/pembangunan Mesjid Al Amirul Hasan, yang berdasarkan Akta Ikrar Wakaf pada tanggal 9 September 1999 jo. Surat Pernyataan Wakaf tertanggal 11 Mei 1987 Nomor 06/SPW/II/1987, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat VIII pada waktu itu; Sehingga perkara dimaksud seharusnya merupakan wewenang Pengadilan Agama bukan wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Timur,

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 542 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat tanah *a quo* telah diwakafkan. Maka Penggugat tidak dapat membatalkan akta ikrar wakafnya (*vide* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004);

2. Gugatan Penggugat Tidak Berkualitas:

Bahwa Penggugat mendalilkan tanah *a quo* merupakan miliknya adalah hal yang keliru, karenanya bahwa tanah *a quo* telah nyata-nyata diwakafkan kepada Turut Tergugat XII sehingga, Penggugat tidaklah berwenang atas tanah *a quo* oleh karena telah diwakafkan berdasarkan Penyataan Wakaf tanggal 11 Mei 1987 Nomor 06/SPW/II/1987. Maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak berkualitas untuk menggugat Para Tergugat;

3. Gugatan *Obscuur Libel*:

Bahwa gugatan Penggugat adalah *obscur libel*/kabur oleh karena memuat hanya pernyataan saja dan tidak didukung fakta-fakta hukum sebagaimana dalam posita *a quo* yang saling bertentangan dengan petitum terbukti dari posita *a quo* butir 6 yang menyatakan objek sengketa telah dibeli dari Tergugat I atau Tergugat II kemudian tanah *a quo* dijual oleh Turut Tergugat XII yang mendapat Akta Ikrar Wakaf sehingga tidaklah benar Tergugat I atau Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana di dalam petitumnya namun dalam positanya tidak ada yang menyatakan Tergugat I atau Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum maka hal ini telah bertentangan satu sama lain;

4. Bahwa eksepsi nomor 1 s/d 3 mohon dapat diterima oleh Majelis Hakim perkara ini;

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat (*absolute competency*);

Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat khususnya pada point 5 petitum Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memutus:

“menyatakan surat Ikrar Wakaf, tertanggal 9 September 1999, dan surat Akta Ikrar Wakaf Nomor Wja/12/09 tahun 1999, tertanggal 9 September 1999, serta Surat Pengesahan Nadzir tertanggal 9 September 1999, yang yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur/Turut Tergugat VIII, adalah sah”;

Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 542 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Agama, Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: e. Wakaf;

Bahwa kewenangan untuk menyatakan sah atau tidaknya Surat Ikrar wakaf, Akta Ikrar wakaf dan Surat Pengesahan Nadzir merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara absolut tidak berwenang mengadili perkara ini;

2. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Selaku Penggugat (*exceptio domini*);

Bahwa di dalam gugatan Penggugat mendalilkan telah mewakafkan sebidang tanah pekarangan/sawah milik Penggugat, dengan demikian berdasarkan dalil tersebut secara hukum Penggugat mengakui bahwa hak kepemilikan tanah tersebut tidak lagi menjadi hak milik Penggugat namun telah berpindah kepada pihak lain. Hal tersebut telah diakui sendiri oleh Penggugat sebagaimana dalil Penggugat pada point 8 antara lain menyatakan ... Penggugat tidak lagi memantau dan melihat serta memperhatikan keberadaan tanah obyek sengketa tersebut, karena Penggugat tahu tanah tersebut telah Penggugat wakafkan;

Bahwa menurut Imam Syafe'i harta yang telah diwakafkan oleh wakif tidak mempunyai hak kepemilikan lagi karena kepemilikan sudah berpindah kepada Allah SWT, dengan demikian Penggugat bukanlah pemilik tanah yang disengketakan dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan;

Bahwa selain itu dalam posita gugatan Penggugat point 9 disebutkan antara lain Penggugat selaku pewakaf memberikan amanah kepada Nadzir/Nadzir Pengganti yang salah satunya adalah Nadzir bertanggung jawab sepenuhnya atas keberadaan wakaf tersebut dan berhak menuntut kepada siapapun juga, jika ternyata di kemudian hari ada pihak lain mengakuinya, maka akan berhadapan dengan hukum, begitupun Hukum Allah. Dengan demikian yang memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan atau menuntut tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang menurut Penggugat telah diwakafkan adalah Turut Tergugat VII selaku Nadzir Pengganti bukan Penggugat sebagaimana amanah yang diberikan sendiri oleh Penggugat kepada Turut Tergugat VII;

Oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa bukan lagi merupakan milik Penggugat maka Penggugat tidak memiliki *legal standing* atau Penggugat



tidak memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan (*exceptio domini*);

3. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

a. Adanya kontradiksi antara posita dan petitum gugatan;

Bahwa dalam salah satu petitumnya pada butir 3 berbunyi Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan peran ataupun perbuatan apa ataupun perbuatan yang mana yang telah dilakukan oleh Tergugat II yang menyangkut atau berkaitan dengan tanah obyek sengketa *a quo* sehingga Tergugat II dikualifisir melakukan perbuatan melawan hukum; Bahwa karena tidak terang dan tidak jelasnya peran, keterlibatan ataupun keterkaitan antara Tergugat II dengan perbuatan melawan hukum dalam proses pengalihan hak atas tanah obyek sengketa sebagaimana dalil Penggugat, maka gugatan yang seperti itu adalah gugatan yang kabur;

b. Petitum Penggugat tidak jelas;

Bahwa dalam salah satu petitumnya Penggugat meminta untuk menyatakan Ikrar Wakaf sebagaimana Akta Ikrar Wakaf Nomor Wja/12/09 tahun 1999, tanggal 9 September 1999, adalah sah, dimana meskipun seandainya petitum ini dikabulkan maka kepemilikan atas tanah sengketa dalam perkara *a quo* bukan ada pada Penggugat lagi karena telah diwakafkan untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah atau jika mengacu pada pendapat Imam Syafe'i harta yang telah diwakafkan oleh wakif kepemilikan sudah berpindah kepada Allah SWT;

Bahwa namun pada petitum yang lain Penggugat menuntut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau Pihak Ketiga yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan dikembalikan kepada Penggugat, sehingga petitum Penggugat menjadi tidak jelas, dengan demikian gugatan Penggugat adalah kabur;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi Turut Tergugat III:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat (*absolute competency*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat khususnya pada point 5 petitum Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memutus:

“menyatakan surat Ikrar Wakaf, tertanggal 9 September 1999, dan surat Akta Ikrar Wakaf Nomor: Wja/12/09 tahun 1999, tertanggal 9 September 1999, serta Surat Pengesahan Nadzir tertanggal 9 September 1999, yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur/Turut Tergugat VIII, adalah sah”;

Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: e. Wakaf;

Bahwa kewenangan untuk menyatakan sah atau tidaknya Surat Ikrar wakaf, Akta Ikrar wakaf dan Surat Pengesahan Nadzir merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara absolut tidak berwenang mengadili perkara ini;

2. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Selaku Penggugat (*exceptio dominii*);

Bahwa di dalam gugatan Penggugat mendalilkan telah mewakafkan sebidang tanah pekarangan/sawah milik Penggugat, dengan demikian berdasarkan dalil tersebut secara hukum Penggugat mengakui bahwa hak kepemilikan tanah tersebut tidak lagi menjadi hak milik Penggugat namun telah berpindah kepada pihak lain. Hal tersebut telah diakui sendiri oleh Penggugat sebagaimana dalil Penggugat pada point 8 antara lain menyatakan ... Penggugat tidak lagi memantau dan melihat serta memperhatikan keberadaan tanah obyek sengketa tersebut, karena Penggugat tahu tanah tersebut telah Penggugat wakafkan;

Bahwa menurut Imam Syafe'i harta yang telah diwakafkan oleh wakuf tidak mempunyai hak kepemilikan lagi karena kepemilikan sudah berpindah kepada Allah SWT, dengan demikian Penggugat bukanlah pemilik tanah yang disengketakan dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan;

Bahwa selain itu dalam posita gugatan Penggugat point 9 disebutkan antara lain Penggugat selaku pewakaf memberikan amanah kepada Nadzir/Nadzir Pengganti yang salah satunya adalah Nadzir bertanggung jawab sepenuhnya atas keberadaan wakaf tersebut dan berhak menuntut kepada

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 542 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapapun juga, jika ternyata di kemudian hari ada pihak lain mengakuinya, maka akan berhadapan dengan hukum, begitupun Hukum Allah. Dengan demikian yang memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan atau menuntut tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang menurut Penggugat telah diwakafkan adalah Turut Tergugat VII selaku Nadzir Pengganti bukan Penggugat sebagaimana amanah yang diberikan sendiri oleh Penggugat kepada Turut Tergugat VII;

Oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa bukan lagi merupakan milik Penggugat maka Penggugat tidak memiliki legal standing atau Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan (*exceptio dominii*);

3. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

a. Adanya kontradiksi antara posita dan petitum gugatan;

Bahwa dalam salah satu petitumnya pada butir 3 berbunyi Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan peran ataupun perbuatan apa ataupun perbuatan yang mana yang telah dilakukan oleh Tergugat II yang menyangkut atau berkaitan dengan tanah obyek sengketa *a quo* sehingga Tergugat II dikualifisir melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa karena tidak terang dan tidak jelasnya peran, keterlibatan ataupun keterkaitan antara Tergugat II dengan perbuatan melawan hukum dalam proses pengalihan hak atas tanah obyek sengketa sebagaimana dalil Penggugat, maka gugatan yang seperti itu adalah gugatan yang kabur;

b. Petitum Penggugat tidak jelas;

Bahwa dalam salah satu petitumnya Penggugat meminta untuk menyatakan Ikrar Wakaf sebagaimana Akta Ikrar Wakaf Nomor Wja/12/09 tahun 1999, tanggal 9 September 1999, adalah sah, dimana meskipun seandainya petitum ini dikabulkan maka kepemilikan atas tanah sengketa dalam perkara *a quo* bukan ada pada Penggugat lagi karena telah diwakafkan untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah atau jika mengacu pada pendapat Imam Syafe'i harta yang telah diwakafkan oleh wakif kepemilikan sudah berpindah kepada Allah SWT;

Bahwa namun pada petitum yang lain Penggugat menuntut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau Pihak Ketiga yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 542 K/Pdt/2014



dikembalikan kepada Penggugat, sehingga petitum Penggugat menjadi tidak jelas, dengan demikian gugatan Penggugat adalah kabur;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Hak Gugat dari Penggugat Telah Lewat Waktu (*rechtsverwerking*);

Bahwa sertifikat adalah suatu bukti atas suatu hak dan bukti kepemilikan yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan memberikan kepastian hukum kepada seseorang yang tercantum namanya dalam sertifikat tersebut. Kepastian hukum tersebut diberikan sebagaimana ternyata dalam Pasal 32 angka 1 dan 2 PP Nomor 24 Tahun 1997, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32 angka 1;

“Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hal yang bersangkutan”;

Pasal 32 angka 2;

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

Bahwa tanah yang dimiliki oleh Turut Tergugat III saat ini merupakan tanah yang telah bersertifikat dan sertifikat mana diterbitkan pada tanggal 15 Desember 1995 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 123 yang terletak di Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, yang pada saat diterbitkan terdaftar atas nama Lili Arifin selaku orang tua dari Turut Tergugat I, yang saat ini telah dibeli dengan itikad baik dan secara nyata dikuasai serta terdaftar atas nama Turut Tergugat III;

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 542 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena pada kenyataannya Sertifikat Hak Milik atas tanah khususnya milik Turut Tergugat III diterbitkan pada tanggal 15 Desember 1995, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 32 angka 2 di atas hak untuk menuntut atau menggugat dari Penggugat hanya bisa dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun setelah diterbitkannya sertifikat yang berarti Penggugat hanya dapat mengajukan gugatan paling lambat pada Desember 2000 batas umur 5 (lima) tahun sertifikat;

Bahwa selama dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat ternyata Penggugat tidak melakukan atau mengajukan keberatan secara tertulis baik kepada Lili Arifin selaku orang tua dari Turut Tergugat I maupun kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 32 angka 2 PP Nomor 24 Tahun 2007, maka hak gugat atau hak menuntut Penggugat atas tanah milik Turut Tergugat III telah hilang karena telah lewat waktu (*rechtsverwerking*);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas serta untuk melindungi kepentingan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat dalam hal ini Turut Tergugat III, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena telah lewat waktu (*rechtsverwerking*);

Eksepsi Turut Tergugat V:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat (*absolute competency*);

Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat khususnya pada point 5 petitum Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memutus:

“Menyatakan surat Ikrar Wakaf, tertanggal 9 September 1999, dan surat Akta Ikrar Wakaf Nomor Wja/12/09 tahun 1999, tertanggal 9 September 1999, serta Surat Pengesahan Nadzir tertanggal 9 September 1999, yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur/Turut Tergugat VIII, adalah sah”;

Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: e. Wakaf;

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 542 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kewenangan untuk menyatakan sah atau tidaknya Surat Ikrar wakaf, Akta Ikrar wakaf dan Surat Pengesahan Nadzir merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara absolut tidak berwenang mengadili perkara ini;

2. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Selaku Penggugat (*exceptio dominii*);

Bahwa di dalam gugatan Penggugat mendalilkan telah mewakafkan sebidang tanah pekarangan/sawah milik Penggugat, dengan demikian berdasarkan dalil tersebut secara hukum Penggugat mengakui bahwa hak kepemilikan tanah tersebut tidak lagi menjadi hak milik Penggugat namun telah berpindah kepada pihak lain. Hal tersebut telah diakui sendiri oleh Penggugat sebagaimana dalil Penggugat pada point 8 antara lain menyatakan ... Penggugat tidak lagi memantau dan melihat serta memperhatikan keberadaan tanah obyek sengketa tersebut, karena Penggugat tahu tanah tersebut telah Penggugat wakafkan;

Bahwa menurut Imam Syafe'i harta yang telah diwakafkan oleh wakuf tidak mempunyai hak kepemilikan lagi karena kepemilikan sudah berpindah kepada Allah SWT, dengan demikian Penggugat bukanlah pemilik tanah yang disengketakan dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan;

Bahwa selain itu dalam posita gugatan Penggugat poin 9 disebutkan antara lain Penggugat selaku pewakaf memberikan amanah kepada Nadzir/Nadzir Pengganti yang salah satunya adalah Nadzir bertanggung jawab sepenuhnya atas keberadaan wakaf tersebut dan berhak menuntut kepada siapapun juga, jika ternyata di kemudian hari ada pihak lain mengakuinya, maka akan berhadapan dengan hukum, begitupun Hukum Allah. Dengan demikian yang memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan atau menuntut tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang menurut Penggugat telah diwakafkan adalah Turut Tergugat VII selaku Nadzir Pengganti bukan Penggugat sebagaimana amanah yang diberikan sendiri oleh Penggugat kepada Turut Tergugat VII;

Oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa bukan lagi merupakan milik Penggugat maka Penggugat tidak memiliki legal standing atau Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan (*exceptio dominii*);

3. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*).

a. Adanya kontradiksi antara posita dan petitum gugatan;

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 542 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam salah satu petitumnya pada butir 3 berbunyi Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan peran ataupun perbuatan apa ataupun perbuatan yang mana yang telah dilakukan oleh Tergugat II yang menyangkut atau berkaitan dengan tanah obyek sengketa *a quo* sehingga Tergugat II dikualifisir melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa karena tidak terang dan tidak jelasnya peran, keterlibatan ataupun keterkaitan antara Tergugat II dengan perbuatan melawan hukum dalam proses pengalihan hak atas tanah obyek sengketa sebagaimana dalil Penggugat, maka gugatan yang seperti itu adalah gugatan yang kabur;

b. Petitum Penggugat tidak jelas;

Bahwa dalam salah satu petitumnya Penggugat meminta untuk menyatakan Ikrar Wakaf sebagaimana Akta Ikrar Wakaf Nomor Wja/12/09 tahun 1999, tanggal 9 September 1999, adalah sah, dimana meskipun seandainya petitum ini dikabulkan maka kepemilikan atas tanah sengketa dalam perkara *a quo* bukan ada pada Penggugat lagi karena telah diwakafkan untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah atau jika mengacu pada pendapat Imam Syafe'i harta yang telah diwakafkan oleh wakif kepemilikan sudah berpindah kepada Allah SWT;

Bahwa namun pada petitum yang lain Penggugat menuntut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau Pihak Ketiga yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan dikembalikan kepada Penggugat, sehingga petitum Penggugat menjadi tidak jelas, dengan demikian gugatan Penggugat adalah kabur;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Hak Gugat dari Penggugat Telah Lewat Waktu (*rechtsverwerking*);

Bahwa sertifikat adalah suatu bukti alas suatu hak dan bukti kepemilikan yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan memberikan kepastian hukum kepada seseorang yang tercantum namanya dalam sertifikat tersebut kepastian hukum tersebut diberikan sebagaimana ternyata dalam Pasal 32 angka 1 dan 2 PP Nomor 24 Tahun 1997, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 542 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 32 angka 1;

“Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hal yang bersangkutan”;

Pasal 32 angka 2;

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

Bahwa tanah yang dimiliki oleh Turut Tergugat V saat ini merupakan tanah yang telah bersertifikat dan sertifikat mana diterbitkan pada tanggal 31 Maret 1997 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 174 yang terletak di Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, dengan luas 205 (dua ratus lima) m², yang pada saat diterbitkan terdaftar atas nama Turut Tergugat IV, yang saat ini telah dibeli dengan itikad baik dan secara nyata dikuasai serta terdaftar atas nama Liany Fatmasary selaku istri Turut Tergugat V;

Bahwa karena pada kenyataannya Sertifikat Hak Milik Nomor 174 telah diterbitkan pada tanggal 31 Maret 1997, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 32 angka 2 di atas hak untuk menuntut atau menggugat dari Penggugat hanya bisa dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun setelah diterbitkannya sertifikat yang berarti Penggugat hanya dapat mengajukan gugatan paling lambat pada 31 Maret 2002 batas umur 5 (lima) tahun sertifikat;

Bahwa selama dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat ternyata Penggugat tidak melakukan atau mengajukan keberatan secara tertulis baik kepada Turut Tergugat V maupun kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 32 angka 2 PP Nomor 24 Tahun 2007, maka hak gugat

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 542 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau hak menuntut Penggugat atas tanah milik istri Turut Tergugat V telah hilang karena telah lewat waktu (*rechtsverwerking*);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas serta untuk melindungi kepentingan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat dalam hal ini Turut Tergugat V, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena telah lewat waktu (*rechtsverwerking*);

5. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa tanah yang ditempati dan dikuasai oleh Turut Tergugat V yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah atas nama istri Turut Tergugat V bernama Liany Fatmasari bukan atas nama Turut Tergugat V. Sedangkan Penggugat dalam surat gugatannya sama sekali tidak mengikutsertakan Liany Fatmasari sebagai pihak. Berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

6. Gugatan Penggugat Mengandung Cacat *error in persona standi*;

Bahwa karena tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat bukan atas nama Turut Tergugat V akan tetapi atas nama Liany Fatmasari sedangkan gugatan ditujukan kepada Turut Tergugat V maka gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona standi*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 302/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. tanggal 22 Maret 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor 302/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim.;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah sebesar Rp6.221.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 296/Pdt/2012/PT DKI, tanggal 7 Januari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 12 Juli 2013 kemudian

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 542 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantara kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 296/Pdt/2012/PT.DKI., jo. Nomor 302/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Agustus 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2013 kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur masing-masing pada tanggal 11 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah mengambil alih dan menguatkan pertimbangan dan putusan sela *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum dan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam putusannya pada halaman 48, alinea ke-I yang pada intinya menyatakan bahwa: ternyata atas tanah yang telah Penggugat wakafkan tersebut ternyata tidak dijalankan oleh Turut Tergugat XII selaku Nadzir, melainkan Turut Tergugat XII telah mengalihkan kepada Turut Tergugat VII sebagai Nadzir Pengganti dan telah mengalihkan tanah tersebut kepada beberapa pihak yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, demikian pula peralihan obyek sengketa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat; lalu pada alinea ke-2 putusan tersebut, pada intinya menyatakan sebagai berikut: Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat telah pula mengajukan tuntutan seperti poin 5 tuntutannya yakni menyatakan Surat Ikrar Wakaf, Surat Akta Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nadzir yang telah dibuat dihadapan Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 542 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah. Dari dalil-dalil dan tuntutan yang dikemukakan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah menyangkut tanahnya yang telah diwakafkan dan tidak dilaksanakan oleh Nadzir sebagaimana maksud pewakafan oleh Penggugat:

- Pertimbangan hukum tersebut jelas salah dan keliru karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menguatkan Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur, padahal pertimbangan hukum tersebut telah bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sebelum diterbitkan Ikrar Wakaf tertanggal 9 September 1999, Akta Ikrar Wakaf tertanggal 9 September 1999, dan Surat Pengesahan Nadzir tertanggal 9 September 1999, yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Termohon Kasasi VIII/Turut Tergugat VIII selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, terbukti tanah obyek sengketa milik Para Pemohon Kasasi/ Penggugat terlebih dahulu telah dialihkan dan diperjualbelikan kembali secara tidak sah dan melawan hukum oleh Ayah Termohon Kasasi I kepada Turut Termohon Kasasi I, II, IV, VI, sebagaimana tersebut di bawah ini:
- Tahun 1990, dijual kepada Yusuf Gunawan/Turut Termohon Kasasi VI (dipakai untuk jalan), sesuai Akta Nomor 6241/Ps.Rebo/1990, persil 17, D.I.;
- Pada tanggal 19 Juli 1993, dijual kepada Saut TP. Napitupulu/Turut Termohon Kasasi IV, sesuai Akta 1296/Cipayung/1993, seluas ± 180 m². Selanjutnya tanah tersebut dijual oleh Saut TP. Napitupulu/Turut Tergugat IV selaku penjual kepada Indra/Turut Tergugat V selaku pembeli;
- Pada tanggal 27 September 1993, Persil 17/D.I., seluas ± 540 m², dijual kepada Lili Arifin/Turut Termohon Kasasi I, sesuai Akta Nomor 1790/Cipayung/1993, tertanggal 27 September 1993. Selanjutnya tanah tersebut dijual oleh ahli waris alm. Lili Arifin selaku penjual kepada Jasihaman Sitepu/Turut Termohon Kasasi III selaku pembeli;
- Pada tanggal 17 April 1997, 17/D.I., seluas ± 154 m², dijual kepada Asep Rahmat Jumhana/Turut Termohon Kasasi II, sesuai Akta Nomor 529/Cipayung/1997, tertanggal 17 April 1997;

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 542 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Mei 1997, 17/D.I, seluas \pm 135 m², dijual kepada Asep Rahmat Jumhana/Turut Termohon Kasasi II, sesuai Akta Nomor 701/Cipayung/1997, tertanggal 27 Mei 1997;

Dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan jual beli yang dilakukan secara melawan hukum sebagaimana tersebut di atas menyangkut tanah sengketa milik Para Pemohon Kasasi jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum yang harus diperiksa dan diadili terlebih dahulu serta merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengadili dan memutus perkara ini. Yang mana, jelas tanah objek sengketa milik Para Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah dijual kembali secara melawan hukum oleh Ayah Termohon Kasasi I kepada Turut Termohon Kasasi I, II, IV, VI, sebelum tanah objek sengketa didaftarkan secara hukum oleh Turut Termohon Kasasi XII kepada Turut Termohon Kasasi VIII, sehingga dengan demikian jual beli tersebut di atas, haruslah dinyatakan tidak sah/batal. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya tertanggal 6 Agustus 1973 Nomor 663 K/Sip/1971, yang menyatakan (kami kutip) sebagai berikut:

"Karena jual beli atas objek sengketa didahului dan disertai hal-hal yang tidak wajar atau itikad-itikad yang tidak jujur, maka jual beli tersebut haruslah dinyatakan batal";

- Bahwa tindakan dan perbuatan Ayah Termohon Kasasi I yang telah melakukan jual beli kembali tanah objek sengketa milik Para Pemohon Kasasi kepada Turut Termohon Kasasi I, II, IV, VI secara tidak sah dan melawan hukum tersebut atas tanah objek sengketa tersebut jelas adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili, memeriksa dan memutus dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berhak dan berwenang untuk memutus perkara *a quo* dan bukan pengadilan Agama;
- Bahwa transaksi-transaksi jual beli sebagaimana tersebut di atas, jelas adalah transaksi-transaksi jual beli yang melawan hukum terhadap tanah yang telah Penggugat/Para Pemohon Kasasi wakafkan, yang merupakan kewenangan Pengadilan Umum untuk memeriksa dan memutus. Namun ternyata Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang keliru dan salah, yang tidak mempertimbangkan transaksi-transaksi jual beli yang melawan hukum atas tanah objek sengketa yang telah diwakafkan, telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mana pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 542 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur yang dikuatkan oleh Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut adalah pertimbangan hukum yang bertentangan dan melawan hukum yang berlaku sehingga sudah tepat dan beralasan apabila dinyatakan batal dan tidak sah terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah mengambil alih dan menguatkan pertimbangan dan putusan sela *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 48, alinea ke-3, yang pada intinya menyatakan bahwa Sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) berikut penjelasannya dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 226: lalu pada alinea ke-4 pada intinya menyatakan bahwa: demikian pula Undang-Undang tentang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasal 49 huruf e, ... dst, sehingga dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil dan tuntutan Penggugat serta ketentuan hukum tersebut, jelas bahwa pemeriksaan terhadap perkara/gugatan Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut bukanlah kewenangan Peradilan umum/Pengadilan Negeri, karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan tersebut, dengan demikian eksepsi/keberatan Tergugat I Tergugat II dan Turut Tergugat II, III, dan V tersebut beralasan hukum dan harus diterima; Lalu pada halaman 49, alinea ke-1 yang pada intinya menyatakan bahwa: oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Timur dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* maka sudah seharusnya pemeriksaan perkara tersebut dihentikan lalu pada alinea ke-2 yang pada intinya menyatakan bahwa: oleh karena eksepsi *competency absolute* tersebut dikabulkan dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka pihak pihak Penggugat dipihak yang kalah, ... dst:
 - Bahwa pertimbangan hukum tersebut jelas salah dan keliru karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menguatkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur ternyata tidak mempertimbangkan yang menjadi pokok perkara/sengketa dalam perkara ini adalah mengenai tanah objek sengketa milik Para

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 542 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Penggugat yang telah diwakafkan, dan ternyata tanah objek sengketa telah dialihkan dan diperjualbelikan kembali secara tidak sah dan melawan hukum oleh Ayah Termohon Kasasi I kepada Turut Termohon Kasasi I, II, IV, VI, sebagaimana argumentasi yang telah Para Pemohon Kasasi/Penggugat kemukakan tersebut diatas. Sehingga dengan demikian tindakan dan perbuatan Ayah Termohon Kasasi I yang telah melakukan transaksi-transaksi jual-beli kembali tanah obyek sengketa milik Para Pemohon Kasasi/Penggugat yang telah diwakafkan, dan dijual kepada Turut Termohon Kasasi I, II, IV, VI secara tidak sah dan melawan hukum atas tanah objek sengketa tersebut jelas adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili, memeriksa dan memutus dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Timurlah yang berhak dan berwenang untuk memutus perkara *a quo* dan bukan pengadilan Agama;

- Bahwa karena terbukti yang menjadi persoalan dalam perkara *a quo* adalah mengenai transaksi-transaksi jual beli kembali yang melawan hukum terhadap tanah yang telah Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi wakafkan, yang merupakan kewenangan Pengadilan Umum untuk memeriksa dan memutus. Sehingga dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menguatkan Pertimbangan hukum dan putusan sela *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, jelas salah dan keliru serta tidak sah maka sudah

selayaknya putusan tersebut haruslah dibatalkan. Demikian pula, karena Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menguatkan pertimbangan hukum dan putusan sela *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, jelas salah dan keliru maka eksepsi yang diajukan oleh Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Turut Termohon Kasasi II, Turut Termohon Kasasi III, Turut Termohon Kasasi V haruslah dinyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

- Oleh karena terbukti pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah membenarkan dan mengambil alih pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur, jelas telah keliru dan salah menerapkan hukum;

Maka sudah selayaknya apabila dinyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Hal ini

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 542 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 50, Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 50, Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan (Kami kutip) bahwa:

"Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50, maka khusus mengenai obyek vane menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum";

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas membuktikan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur halaman 48, 49, haruslah dibatalkan untuk seluruhnya. Sehingga dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur haruslah dibatalkan untuk seluruhnya, karena penerapan hukum tersebut telah salah dan berat sebelah serta tidak mencerminkan rasa keadilan;

Bahwa dalil-dalil dan keberatan-keberatan Para Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasi ini adalah dalil-dalil yang tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, serta didukung oleh bukti-bukti yang sah dan otentik. Yang mana pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menguatkan pertimbangan hukum dan putusan sela *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, maka Para Pemohon Kasasi/Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI untuk memutus berdasarkan hukum dan keadilan, sehingga Para Pemohon Kasasi/Penggugat selaku pemilik sah atas tanah objek sengketa dapat mewakafkan/menyerahkan kembali tanah objek sengketa untuk kepentingan agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 12 Agustus 2013 dan

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 542 K/Pdt/2014



dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah tentang wakaf yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: H. AMIRUDDIN AS. (almarhum) yang diteruskan oleh Para ahli warisnya yang masing-masing bernama: Hj. AISYAH, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **H. AMIRUDDIN AS. (almarhum)**, yang diteruskan oleh Para ahli warisnya masing-masing bernama: **1. Hj. AISYAH, 2. AMARSYAH FIRA BUANA, 3. YENI SURYANTI, 4. HERINSA, 5. RADINAL, 6. OCHTADIN, 7. MOHAR RAHMANI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Bambang Joko Winarno, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./.

Bambang Joko Winarno, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 542 K/Pdt/2014